

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara yang memiliki tujuan nasional, yaitu mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Upaya untuk mewujudkan tujuan tersebut salah satunya dengan meningkatkan pembangunan nasional, yang akhir-akhir ini diperhatikan oleh pemerintah yaitu pembangunan infrastruktur. Untuk menarik minat para pengusaha dari dalam negeri maupun luar negeri, sehingga memilih mendirikan perusahaannya di Indonesia. Dengan adanya pembangunan infrastruktur ini akses kegiatan perusahaan-perusahaan yang berdiri di Indonesia akan semakin mudah. Keberadaan perusahaan-perusahaan tersebut juga menjadi keuntungan bagi Indonesia untuk menambah jumlah penghasilan dari sisi pajak.

Penghasilan pajak tersebut didapat dari pembayaran pajak yang dibayar oleh wajib pajak kepada negara yang bersifat memaksa. Namun bagi perusahaan, pembayaran pajak merupakan beban yang dapat mengurangi laba perusahaan, sedangkan tujuan perusahaan adalah memperoleh laba semaksimal mungkin. Hal ini merupakan tugas manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut, namun timbul masalah keagenan karena adanya perbedaan kepentingan antara manajemen (agen) dengan pemilik perusahaan (prinsipal)

dimana agen lebih mementingkan kepentingannya sendiri tanpa memperhatikan apa yang diinginkan prinsipal, salah satunya adalah meminimalkan beban pajak dengan menerapkan manajemen pajak (Zulkarnaen, 2015). Teori keagenan adalah teori yang menjelaskan hubungan antara agen (manajer) sebagai pihak yang mengelola perusahaan dan prinsipal sebagai pihak pemilik, dimana keduanya terikat dalam sebuah kontrak (Jensen dan Meckling, 1976).

Manajemen mempunyai kepentingan dalam proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian semua fungsi-fungsi manajemen ini diimplementasikan agar pelaksanaan hak dan kewajiban perusahaan berjalan efisien dan efektif (Pohan, 2013:5). Kepentingan manajemen dalam proses perencanaan yaitu menyusun strategi untuk mencapai tujuan perusahaan. Salah satu strategi yang dapat diterapkan oleh manajemen yaitu strategi manajemen pajak, yang dipergunakan untuk efisiensi pembayaran pajak. Selain itu manajemen pajak juga dianggap sebagai upaya perusahaan dalam hal menangani pembayaran pajak, mulai dari perencanaan pajak, pelaksanaan perpajakan, dan pengendalian pajak (Irawan dan Farahmita, 2012). Dengan adanya perencanaan pajak yang didukung oleh konsep manajemen pajak, diharapkan dapat meningkatkan laba perusahaan. Hal yang perlu dilakukan dalam melaksanakan perencanaan pajak adalah mencari celah yang dapat ditempuh dalam peraturan perpajakan (*loopholes*), agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah yang minimal (Pohan, 2013:14).

Manajemen pajak adalah suatu pengelolaan kewajiban perpajakan perusahaan, sehingga kewajiban perpajakan dapat dilakukan dengan benar sesuai peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku, namun jumlah pajak terutang dapat diminimalkan seefektif dan seefisien mungkin untuk bisa mendapatkan keuntungan yang diharapkan seperti meningkatnya laba perusahaan (Permatasari, 2004; dalam Suarningrat dan Setiawan, 2013). Untuk memperoleh pencapaian yang telah ditargetkan perusahaan, biasanya investor memberikan motivasi berupa kompensasi, pengarahan dan pengendalian, serta penetapan pola kerja yang efektif. Kompensasi yang diberikan perusahaan terhadap manajemen diharapkan dapat memotivasi kinerja manajemen dalam melakukan peningkatan efisiensi pajak dalam rangka meningkatkan laba perusahaan. Kompensasi yang diberikan berbentuk finansial maupun non finansial.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam manajemen pajak adalah mengusahakan agar terdapat penghasilan yang stabil untuk menghindari pengenaan pajak dari penghasilan pajak yang tarifnya tinggi, mempercepat atau menunda beberapa penghasilan dan biaya-biaya untuk memperoleh keuntungan dari kemungkinan adanya perubahan tarif pajak seperti penangguhan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), menyebarkan penghasilan menjadi penghasilan dari beberapa wajib pajak seperti pembentukan kelompok perusahaan, mentransformasikan penghasilan biasa menjadi *capital gain* jangka panjang, dan menyebarkan penghasilan

menjadi penghasilan beberapa tahun untuk mencegah penghasilan tersebut termasuk dalam kelas penghasilan yang tarifnya tinggi dan tunda pembayaran pajaknya dengan penjualan cicilan, dan lainnya (Harnanto, 1994; dalam Pohan, 2013:31-32). Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut diharapkan berhasil dalam melakukan manajemen pajak tanpa melanggar peraturan perpajakan yang ada.

Bynes dan Lavelle (2003, dalam Meilinda dan Cahyonowati, 2013) menemukan bahwa perusahaan-perusahaan seperti *General electric* dan Mariott terkenal dengan tarif pajak efektif yang secara konsisten rendah, dengan menerapkan manajemen pajak, Mariott telah menurunkan tarif pajak efektif dari 36,1% di 2001 menjadi 6,8% di 2003, manajemen pajak yang dilakukan oleh Mariott adalah dengan cara berinvestasi pada mesin berbahan bakar batubara, selain itu Mariott berinvestasi pada negara yang termasuk *tax heaven country*, dimana negara yang tidak membebankan pajak atau membebankan pajak pada jumlah minimal. Di Indonesia pada tahun 2016 perusahaan Google terindikasi masalah pajak, Google Indonesia mengemplang pajak karena belum menjadi badan usaha tetap (BUT), dengan kata lain google Indonesia belum menjadi wajib pajak, Google membuat kantor perwakilan di Indonesia bukan sebagai kantor tetap, oleh karena itu transaksi bisnis Google yang terjadi di Indonesia tidak berpengaruh pada peningkatan pendapatan negara, karena Google Indonesia melarikan uang transaksinya ke Singapura sehingga setiap transaksi tersebut lolos dari pajak, hal ini menunjukkan bahwa Google memanfaatkan celah hukum perpajakan,

dengan kata lain Google telah melakukan manajemen pajak (Kompas.com, 2016). Selain itu, Belinda (2016) membuktikan bahwa rata-rata tarif pajak efektif pada perusahaan di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011-2014 menunjukkan nilai sebesar 0,1731 dengan standar devisiasi 0,19280, ini menunjukkan bahwa rata-rata besarnya pajak yang ditanggung oleh perusahaan lebih tinggi 17,30% dari laba sebelum pajak, sedangkan tarif pajak penghasilan badan di Indonesia mulai tahun 2010 sebesar 25%, ini menunjukkan bahwa rata-rata pajak efektif 17,30% tergolong rendah untuk kondisi di Indonesia, artinya pada tahun 2011-2014, banyak perusahaan yang melakukan manajemen pajak. Dalam melakukan manajemen pajak, dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kompensasi manajemen, reputasi auditor, dan *corporate governance* diproksikan dengan kepemilikan manajerial (Irawan dan Farahmita, 2012; Fahreza, 2014). Oleh karena itu penelitian ini akan meneliti faktor kompensasi manajemen, reputasi auditor, dan kepemilikan manajerial.

Faktor pertama yaitu kompensasi manajemen adalah semua pendapatan yang berupa uang yang diterima manajemen sebagai imbalan atas jasa yang diberikan manajemen kepada perusahaan (Hasibuan, 2002; dalam Putri, Zirman, dan Sofyan, 2017). Kompensasi manajemen berarti biaya yang dikeluarkan oleh pemilik perusahaan kepada manajemen dalam rangka untuk menaikkan kinerja perusahaan. Kompensasi yang diberikan biasanya berupa upah, gaji, bonus, insentif, tunjangan, dan keselamatan kerja. Karena manajemen memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kinerja

perusahaan dengan cara melaksanakan strategi yang telah dibuat, maka pemberian kompensasi diharapkan dapat meningkatkan kinerja manajemen dalam melakukan manajemen pajak. Dampak yang diperoleh yaitu membuat manajemen lebih efisien dalam mengelola tarif pajak (Minnick dan Noga, 2010).

Faktor kedua yaitu reputasi auditor merupakan prestasi dan kepercayaan publik yang disandang auditor atas nama besar yang dimiliki auditor tersebut (Putri dkk., 2017). Auditor merupakan pihak yang berperan dalam memeriksa laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen perusahaan, auditor diharapkan mampu untuk merencanakan dan melaksanakan audit dalam memperoleh keyakinan yang memadai. Meutia (2004) menyatakan bahwa semakin tinggi kualitas audit yang menggunakan auditor *Big 4* di perusahaan tersebut dan perusahaan yang melaksanakan audit oleh auditor yang memiliki reputasi, diharapkan dalam penerapan manajemen pajak ini dapat meningkatkan akurasi perhitungan kewajiban perpajakan perusahaan sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan, sehingga manajemen pajak yang dilakukan perusahaan semakin rendah.

Faktor ketiga yaitu kepemilikan manajerial adalah kondisi yang menunjukkan bahwa manajemen memiliki saham dalam perusahaan atau manajemen tersebut sekaligus sebagai pemegang saham di perusahaan tersebut (Rustiarini, 2009; dalam Putri dan Lautania, 2016). Ketika saham dimiliki oleh pihak manajemen maka manajemen akan bertindak sebagai pemegang saham, hal ini

menyebabkan pihak manajemen akan mengambil langkah yang sesuai dengan apa yang diinginkan sebagai pemegang saham dan pihak manajemen akan lebih bertanggung jawab dan berhati-hati dalam mengambil keputusan. Kepemilikan manajerial ini dilakukan agar manajemen mempunyai motivasi untuk meningkatkan kinerja perusahaan, salah satunya melalui manajemen pajak yang efisien (Irawan dan Farahmita, 2012).

Objek penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), karena penerimaan pajak penghasilan (PPH) pada perusahaan manufaktur tahun 2015 memiliki pertumbuhan tertinggi yakni 63,91%, atau sebesar Rp63,73 miliar dibandingkan tahun 2014 sebesar Rp38,88 miliar (Direktorat Jenderal Pajak (DJP), 2015). Periode penelitian digunakan tahun 2013-2016, karena periode tersebut menyediakan data yang terbaru sehingga hasil penelitian relevan dengan kondisi perusahaan terakhir.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, maka rumusan masalah penelitian adalah: “Apakah kompensasi manajemen, reputasi auditor, dan kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap manajemen pajak pada perusahaan manufaktur di BEI?”

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh kompensasi manajemen, reputasi auditor, dan kepemilikan manajerial terhadap manajemen pajak pada perusahaan manufaktur di BEI.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademik

Sebagai referensi atau perbandingan bagi peneliti selanjutnya tentang pengaruh kompensasi manajemen, reputasi auditor dan kepemilikan manajerial terhadap manajemen pajak pada perusahaan manufaktur.

2. Manfaat Praktis

Sebagai masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengenai pengaruh kompensasi manajemen, reputasi auditor dan kepemilikan manajerial terhadap manajemen pajak, sehingga menjadi pertimbangan dalam menentukan tarif pajak.

1.5. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi 5 bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi penelitian terdahulu; landasan teori meliputi: teori keagenan, manajemen pajak, kompensasi manajemen, reputasi auditor, dan kepemilikan manajerial; pengembangan hipotesis; dan model analisis.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini berisi desain penelitian; identifikasi variabel, definisi operasional, dan pengukuran variabel; jenis dan sumber data; metode pengumpulan data; populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel; serta teknik analisis data.

BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi karakteristik objek penelitian, deskripsi data, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB 5 SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Bab ini berisi simpulan hasil penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran-saran yang bermanfaat bagi peneliti selanjutnya.